



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/273/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI INDEKS DESA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Indeks Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1015);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 71);

13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Indeks Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk:
- a. memastikan kesesuaian data yang dilakukan oleh pemerintah desa;
 - b. memeriksa atau memastikan data, dokumen, atau informasi yang dikumpulkan telah lengkap, konsisten, dan sesuai dengan spesifikasi atau persyaratan yang telah ditetapkan; dan
 - c. validasi untuk memastikan data, sistem, atau informasi yang dikumpulkan atau digunakan telah tepat, akurat, dan sesuai dengan tujuan.
- KETIGA : Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data dan hasil pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Desa, tim verifikasi dan validasi tingkat Kabupaten mengembalikan data ke pemerintah Desa melalui Camat untuk dilakukan perbaikan.
- KEEMPAT : Hasil verifikasi dan validasi dituangkan ke dalam berita acara yang disahkan oleh Tim dan Tenaga Pendamping Profesional di Kabupaten.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 7 Agustus 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/273/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN
VALIDASI INDEKS DESA KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

DAFTAR TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI INDEKS DESA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	M. Taufiqurrahman, S.STP, M.Si.	Pembina	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2.	M. Arliyan Syahrial, M.Pd	Pembina	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3.	Amelia Budhiarti, S.AP., MM	Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4.	Andry Winata Vitama, S.E	Verifikator dan Validator	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
5.	Ary Wibawa, S.AP.,M.AP.	Verifikator dan Validator	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6.	Kaspul Anwar, S.Pd.	Verifikator dan Validator	Penata Layanan Operasional Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Dinas

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR